KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F/ 3455 /2023

TENTANG
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Uji kompetensi dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses akreditasi instansi penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan instansi yang terakreditasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai Instansi Terakreditasi Dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai Instansi Terakreditasi dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan instansi terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Instansi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Membuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi;
b. Membentuk tim penguji;
c. Memfasilitasi pelaksanaan uji sesuai Jabatan Fungsional Kesehatan yang sudah dinyatakan lulus akreditasi;
d. Menerbitkan sertifikat uji;
e. Membuat BAP; dan
f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

KETIGA : Memberikan status Akreditasi kepada Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Pimpinan Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan memiliki kewajiban kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, untuk :

a. Melaporkan perubahan dan/ atau penambahan tim penguji Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. Melaporkan penambahan Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan diselenggarakan uji kompetensi.

KELIMA : Akreditasi sebagaimana Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaraan atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR:HK.02.03/F/ 3455 /2023
TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTANSI PENYELENGGARAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

STANDAR	JUMLAH PARAMETER	STANDAR NILAI	HASIL PENILAIAN
Standar 1 : Penyelenggara Uji (Instansi Penyelenggara)			
1. Sub unsur 1 Analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan	8	32	28
2. Sub unsur 2 Tim pelaksana uji	3	12	12
3. Sub unsur 3 Fasilitas pelaksanaan uji	3	12	12
4. Sub unsur 4 Penjaminan mutu	3	12	12
	17	68	64
Standar 2 : Penguji			
Kualifikasi tim penguji	16	64	64
	16	64	64
Standar 3 : Materi Uji			
1. Sub unsur Uji portofolio	5	20	14
	5	20	14
TOTAL	38	152	142
HASIL PENILAIAN AKREDITASI	93,42		

Keputusan Penilaian : Terakreditasi

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR:HK.02.03/F/3455/2023
TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Nama Instansi Penyelenggara : Dinkes Kota Binjai
Alamat Instansi Penyelenggara : Jalan Ikan Hiu no.59 Kel.Timbang Langkat Kec.Binjai Timur Kota Binjai

Jenis Jabatan Fungsional yang diuji :

No	Jenis JF	Hasil	No	Jenis JF	Hasil
1.	Administrator Kesehatan	√	16.	Pembimbing Kesehatan Kerja	-
2.	Apoteker	√	17.	Penata Anestesi	-
3.	Asisten Apoteker	√	18.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/TPKIP	√
4.	Asisten Penata Anestesi	√	19.	Perawat	√
5.	Bidan	√	20.	Terapis Gigi dan Mulut	√
6.	Dokter	√	21.	Perekam Medis	√
7.	Dokter Gigi	√	22.	Pranata Laboratorium Kesehatan	√
8.	Dokter Pendidik Klinis	-	23.	Psikolog Klinis	-
9.	Entomolog Kesehatan	-	24.	Radiografer	√
10.	Epidemiologi Kesehatan	-	25.	Refraksionis Optisien	-
11.	Fisikawan Medis	-	26.	Sanitarian	-
12.	Fisioterapis	√	27.	Teknisi Elektromedis	-
13.	Nutrisionis	√	28.	Teknisi Gigi	-
14.	Okupasi Terapis	-	29.	Teknisi Transfusi Darah	-
15.	Ortotis Prostetis	-	30.	Terapis Wicara	-

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA